

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI RT. 002 KELURAHAN GUNUNG LINGAI
KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Ninda Fahrida, Enos Paselle

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 3, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002
Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

Pengarang : Ninda Fahrída

NIM : 1702015057

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 09 Juli 2024
Pembimbing,



Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 12	
Nomor : 3	
Tahun : 2024	
Halaman : 777-787	

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI RT. 002 KELURAHAN GUNUNG LINGAI KECAMATAN SUNGAI PINANG

Ninda Fahrida ¹, Enos Paselle ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dan Tim Pelaksana PKH Kota Samarinda serta untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya menangani kemiskinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan focus penelitian yaitu, implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 40 tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai meliputi pembukaan rekening penerima, sosialisasi dan edukasi, distribusi (KKS) kepada KPM, proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sumber data menggunakan Teknik purposive sampling dengan key informan yaitu Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Samarinda. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil dari penelitian adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dalam hal mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 40 namun untuk penerima baru bantuan sosial PKH tidak adanya sosialisasi dan edukasi lalu ada perubahan nominal pada dana bantuan.

Kata Kunci : *Implementasi PKH, Kebijakan PKH, Penyaluran Bantuan Sosial*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan kronis. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan analisis menyeluruh yang mencakup seluruh elemen permasalahan, serta strategi penanggulangan sementara yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menelusuri permasalahan kemiskinan, banyak variabel yang digunakan dan berdasarkan variabel-variabel tersebut dikembangkan sejumlah strategi dan upaya pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Misalnya, kemiskinan dipandang disebabkan oleh

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ninda.fahrida18@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

rendahnya tingkat pengetahuan dari sudut pandang pendidikan. Dari sudut pandang kesehatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Lebih jauh lagi, kemiskinan diperkirakan terutama disebabkan oleh kurangnya keterampilan, terbatasnya kendali atas teknologi, dan kepemilikan alat-alat produksi dari sudut pandang ekonomi. Sebagai negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Indonesia merupakan salah satu negara yang peran pemerintahnya sangat penting dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin yang tinggal di sana dan mengurangi kemiskinan melalui pemberlakuan undang-undang, kebijakan, dan program bantuan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara ini. Dan pemerintah mengantisipasi berbagai terjadinya hambatan bagi masyarakat agar mendapatkan bantuan sosial ini yaitu dari penyaluran bantuan sosial, yang terkadang membuat masyarakat kesusahan dan kebingungan apalagi tidak semua masyarakat mengerti akan teknologi.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2007 dimaksudkan untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, “salah satu program bantuan sosial yang cukup berhasil dilaksanakan pemerintah adalah yang satu ini. Penerbitan program bantuan sosial yang dilakukan pemerintah ini merupakan langkah baik untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan mengentaskan kemiskinan”. Program diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan akses kepada keluarga berpenghasilan rendah terhadap berbagai fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan PKH memberikan manfaat kepada lansia dan penyandang disabilitas yang memenuhi standar kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah setiap tiga bulan. Dana yang disetorkan ke rekening penerima melalui HIMBARA (Himpunan Bank Negara) berkisar Rp. 900.000 hingga Rp. 3.000.000 juta setiap tahunnya.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda pada tahun 2023 sebanyak 14.597 KPM yang tersebar di sepuluh Kecamatan di Kota Samarinda. Sebagai perwakilan penerima berdasarkan data Tim Pelaksana PKH Dinas Sosial Kota Samarinda tahap 2, Kelurahan Gunung Lingai terdapat 153 KPM dari 23 RT dan penerima PKH di RT.002 hanya terdapat 3 KPM yang mendapatkan bantuan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan dengan baik, namun penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang setelah melakukan observasi awal selama berada di wilayah terkait dengan PKH. Masalah yang terjadi, yaitu penyaluran bantuan sosial yang masih membuat kebingungan masyarakat, selain itu masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

Dengan demikian dari permasalahan yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang serta apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang?”

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Dunn dalam Rakhmat (2018:73) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh perwakilann pemerintah atau badan-badan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemerintah, termasuk kesejahteraan masyarakat, energi, kejahatan, kawasan perkotaan, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu yang mempunyai dampak penting terhadap kehidupan masyarakat dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Udoji dalam Mustari (2015:136) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang signifikan bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak dipraktikkan, maka cita-cita atau ide-ide yang bertujuan baik akan tetap disimpan dalam arsip. Dengan kata lain, proses pembuatan kebijakan tidak berhenti setelah kebijakan tersebut diputuskan atau disahkan.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan, pembuat kebijakan dan pemerintah melakukan serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan tercapai sekaligus menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat dan proses ini dikenal sebagai implementasi kebijakan.

Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Secara internasional dikenal sebagai Bantuan Tunai Bersyarat atau CCT, program jaminan sosial ini cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan yang dialami banyak orang. Negara-negara yang menggunakannya menghadapi tantangan ini, khususnya negara-negara yang mempunyai masalah kemiskinan kronis.

Tujuan Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu meningkatkan taraf hidup mengurangi beban belanja dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menyampaikan kepada KPM pengertian manfaat produk dan layanan keuangan formal. PKH dilaksanakan secara berkelanjutan dengan sasaran 500.000 ribu peserta rumah tangga di tujuh Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan di 34 Provinsi pada tahun 2020, meliputi 6.709 Kecamatan dan 514 Kabupaten atau Kota dengan sasaran komponen kesehatan, pendidikan, komponen kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, Program Keluarga Harapan dapat dikatakan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia dengan imbalan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Bantuan ini terkadang diberikan dalam bentuk stimulan karena juga membantu keluarga penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi atau dianggap keluar kemiskinan.

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional pada penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan yang merupakan kebijakan program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial agar implementasi Program Keluarga Harapan berjalan sesuai dengan peraturan maka penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dilakukan untuk memberikan kemudahan KPM dalam mendapatkan dan menerima bantuan sosial berupa komponen kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dalam upaya memperbaiki keadaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun fokus penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, yaitu:
 - a. Pembukaan rekening penerima
 - b. Sosialisasi dan edukasi
 - c. Distribusi KKS kepada KPM
 - d. Proses penyaluran bantuan sosial PKH
 - e. Penarikan dana bantuan sosial PKH
 - f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

2. Faktor penghambat implementasi program keluarga harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun yang menjadi *key informan* untuk data primer, yaitu Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Samarinda dan *informan* lain yaitu Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Samarinda, Ketua RT.002 dan masyarakat penerima bantuan sosial PKH. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumen, arsip, laporan yang dimiliki Tim Pelaksana PKH Dinas Sosial Kota Samarinda. Serta observasi, wawancara, dokumentasi lapangan yang sesuai dengan penelitian ini. Untuk penelitian ini dalam menentukan informasi menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dalam penelitian ini, analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (2014:31) merupakan metode analisis data yang digunakan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperlukan adanya suatu kebijakan dengan mekanisme yang baik untuk mendukung kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dari dilaksanakan kebijakan tersebut agar tercapai sesuai yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Mustari (2015:165) bahwa masalah utama dalam kebijakan publik adalah kurangnya perhatian suatu implementasi, karena apabila para pembuat kebijakan membuat yang kurang efektif akan mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berhasil dilaksanakan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan bahwa implementasi mekanisme atau tahapan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

a. Pembukaan Rekening Penerima

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial dan Bank Penyalur merupakan pelaksana pembuatan rekening penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Surat keputusan direktur yang membawahi PKH, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 41 tentang Program Keluarga Harapan, menjadi dasar pembuatan rekening penerima bantuan sosial PKH. Pembukaan rekening bagi peserta PKH dilakukan secara terpusat dan kolaboratif. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kementerian Sosial diverifikasi selama proses pembukaan rekening. Setelah itu, pembuatan KKS dilakukan dengan menggunakan informasi pembukaan rekening bantuan sosial. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan, pelaksanaan program memerlukan dukungan dan koordinasi dari lembaga lain.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Bank Penyalur dan pemerintah daerah melakukan program sosialisasi dan edukasi untuk menyebarkan informasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dilihat dalam Edward III dalam Agustino (2016:137) pengambil keputusan yang berpengetahuan mampu mengimplementasi rencana secara efektif. Agar pengambil keputusan dan pelaksana dapat mempraktikkan informasi di masyarakat. KPM baru mendapatkan sosialisasi dan edukasi berupa kebijakan PKH, produk dan tata cara penggunaan dan penarikan, jenis simpanan, maksimal transaksi, kegiatan penggantian PIN, kartu hilang, kartu tertelan ATM, pengaduan tata cara penyerahan, perubahan pengurus akibat alasan tertentu, dan keuntungan manabung. KPM juga menandatangani permohonan pembukaan rekening dan sekaligus menyerahkan KKS dan PIN Mailer. Sosialisasi dan edukasi kepada KPM lanjut usia dilakukan melalui kegiatan P2K2 atau Kegiatan Temu Kemampuan Keluarga. Kegiatan-kegiatan ini menawarkan pendekatan pembelajaran metodis yang dirancang untuk mempercepat perbaikan perilaku di antara penerima bantuan PKH. Seluruh KPM PKH mendapatkan latihan P2K2 dari para pendamping PKH. Dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk sosialisasi dan edukasi sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dan dilakukan kegiatan P2K2 untuk sosialisasi dan edukasi. Namun untuk penerima baru bantuan sosial PKH tidak ada sosialisasi dan edukasi hanya diberitahu untuk pergi ke Pos untuk mengambil dana bantuan karena belum mendapatkan KKS.

c. Distribusi KKS Kepada KPM

Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) disalurkan oleh Bank Penyalur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan bantuan dari para pendamping PKH. Pendistribusian juga dilakukan di Kantor Kecamatan. KKS yang diterima penerima PKH harus diaktivasi hal ini membantu menjamin bahwa KPM PKH telah menerima KKS. Kartu yang tidak tersalurkan harus segera dilaporkan ke Kementerian Sosial oelh bank penyalur, paling lambat 30 hari setelah rekening penerima PKH dibuka. Kegiatan pelaksanaan distribusi KKS dilakukan apabila terdapat penambahan KPM dan apabila tidak ada penambahan jumlah KPM maka pendistribusian tidak akan dilakukan.

Dalam pelaksanaan distribusi KKS terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu ada beberapa kasus KPM PKH kehilangan KKS dan KKS yang rusak dan ada situasi dimana KPM yang ternyata sudah meninggal sehingga harus melakukan perubahan data. Penelitian yang dilakukan penulis ditribusi KKS kepada KPM sudah dilakukan dengan benar, dan untuk kendala yang terjadi dalam distribusi KKS bisa diselesaikan dengan baik.

d. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH merupakan proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima. Penyaluran bansos PKH terdiri dari empat tahap yang pencairan dananya dilakukan setiap tiga bulan melalui bank-

bank BUMN dan bantuan diberikan secara nontunai. Di Kota Samarinda terdapat 4 Bank penyalur yang akan menyalurkan bantuan sosial PKH dan di Kota Samarinda Bank BRI merupakan Bank penyalur yang paling banyak dipakai masyarakat penerima PKH. Untuk jumlah nominal bantuan PKH yang biasanya diterima KPM untuk komponen SD, SMP, SMA yaitu sekitar Rp. 2.100.000 sampai Rp. 2.400.000 namun untuk jumlah mulai menjadi sedikit seiring dengan anak yang lulus sekolah yang kini hanya menjadi Rp. 800.000.

Berdasarkan penelitian ini, penyaluran bantuan sosial PKH telah dilakukan dengan benar dan tepat, namun dana bantuan KPM telah dikurangi secara nominal, dan peraturan yang mengatur proses tersebut telah berubah. Tim Pelaksana PKH dan Dinas Sosial Kota Samarinda baru mengetahui bantuan sosial sudah disalurkan. Menurut Edward III dalam Agustino (2016:137) meskipun pesan kebijakan yang tidak jelas belum tentu menghambat implementasi dalam urutan tertentu, para pelaksana harus memiliki informasi yang jelas ketika menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam kebijakan.

e. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH

Dalam penarikan dana bantuan sosial merupakan kegiatan KPM yang melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan dilayanan yang sudah disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, dan e-waroeng untuk lokasi yang belum memiliki infrastruktur memadai akan dilakukan penyaluran komunitas dititik bayar yang sudah disepakati antara Dinas Sosial dan Bank Penyalur.

Penarikan dana bantuan sosial yang dilakukan di Kota Samarinda KPM paling banyak melakukan penarikan dana di Bank BRI sebanyak hampir 90%. Dan untuk penerima baru yang belum mempunyai KKS akan dilakukan melalui Via Pos. Dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk penarikan dana bantuan sosial sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan KPM melakukan penarikan dana melalui ATM, Bank dan jika barang di e-waroeng.

f. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan PKH

Untuk menyelaraskan hasil penyaluran bantuan PKH, data dan administrasi dana harus dicocokkan dan diverifikasi. Proses ini dilakukan selangkah demi selangkah berdasarkan kebutuhan. Langkah-langkah rekonsiliasi dilakukan berjenjang dimulai dari Kabupaten/Kota sampai pusat kemudian dari pelaksana PKH dan Bank penyalur. Dalam rekonsiliasi hasil akan diadakan rapat untuk mengecek apakah transaksi sudah terjadi dan apa data sudah sesuai dan ini apakah kesalahan dari pihak bank yang belum update atau kesalahan pihak KPM. Proses dilakukan bersama sesuai kesepakatan bersama antara pihak Bank dan Pihak SDM PKH. Menurut Matland dalam Mustari (2015:172) terdapat hal yang diperlukan untuk memenuhi keefektifan implementasi salah satunya adalah ketepatan pelaksanaan yang memiliki arti yaitu bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya pemerintah terdapat lembaga lain yang bisa menjadi pelaksana yaitu

kerjasama pemerintah masyarakat atau swasta yang memiliki tujuan untuk pelaksanaan kebijakan menjadi efektif seperti halnya kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan.

g. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan melalui pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan. Hal ini rutin dilakukan oleh bank penyalur Kementerian Sosial. Pembukaan rekening kolektif dengan nomor rekening penerima, transfer dana dari pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan, dan ringkasan realisasi penyaluran dana PKH berdasarkan jumlah KPM dan jumlah nominal bulanan bila diperlukan, semuanya disertakan dalam laporan yang disampaikan bank penyalur.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diadakan rapat bulanan yang dilakukan bergiliran di setiap Kecamatan yang ada di Kota Samarinda dan Dinas Sosial akan melindungi jika terjadi kendala akan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Sosial meskipun hanya lewat via aplikasi dan telepon. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan wajib dan sesuai dengan peraturan yang diberikan Kementerian Sosial, karena jika terjadi kendala ataupun miskomunikasi dari pihak-pihak yang terlibat di dalam PKH akan diperbaiki dan diatasi.

Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang

Berdasarkan penelitian ini bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan, namun masih terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun faktor penghambat dari Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang yaitu:

1. Belum tepat sasaran karena masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH ini, masyarakat yang seharusnya mendapatkan tetapi tidak mendapatkan sebaliknya masyarakat yang berkecukupan dan masih mampu justru mendapatkan bantuan sosial. Hal ini dikarenakan nama yang belum terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
2. Kurangnya sumber daya manusia diketahui bahwa Tim Pelaksana PKH Kota Samarinda masih kekurangan SDM diketahui jumlah KPM dan SDM PKH yang tidak seimbang, terdapat kuota untuk 250-300 KPM dan ada 40 orang SDM PKH jadi 1 KPM bisa memegang sekitar 500 KPM. Di Kecamatan Sungai Pinang kini terdapat 4 SDM PKH.
3. Kendala yang masih sering terjadi yaitu dimana masyarakat penerima bantuan sosial PKH terdapat masih kurang memahami, kurang fokus, dan lambat untuk menerima informasi/materi yang disampaikan. Hingga SDM PKH harus

mengulang apa yang disampaikan dan dijelaskan untuk masyarakat yang kurang paham tentang Program Keluarga Harapan.

4. Terdapat perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat seperti perubahan sistem yang tadinya Tim Pelaksana PKH bisa mengawasi masyarakat penerima bantuan PKH secara langsung hanya melalui aplikasi PKH, namun karena adanya perubahan dimana data penerima PKH kita digabungkan dengan DTKS milik Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jadi Tim Pelaksana PKH saat ini tidak bisa mengawasi secara langsung melalui aplikasi sendiri.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Samarinda bersama Tim Pelaksana PKH sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 40 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH, namun untuk penrima baru bantuan sosial PKH tidak adanya sosialisasi dan edukasi bagaimana penyalurann PKH, lalu ada perubahan nominal pada dana bantuan dan ada perubahan aturan. Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai yaitu:
 - a. Pembukaan rekening penerima PKH dilakukan oleh Bank Penyalur dan akan berkomunikasi dengan Kementerian Sosial, pembukaan rekening dari Kecamatan yang akan memberitahu. Pembukaan rekening yang dilakukan KPM akan secara langsung diaktifkan.
 - b. Sosialisasi dan edukasi akan dilakukan oleh Tim pelaksana PKH Kota Samarinda dan dilakukan melalui kegiatan P2K2 untuk penerima lama untuk penerima baru dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c. Distribusi KKS kepada KPM akan dilakukan apabila ada penambahan jumlah penerima bantuan sosial, namun apabila tidak ada penambahan jumlah penerima PKH maka tidak akan dilakukan kegiatan distribusi KKS.
 - d. Proses penyalran bantuan sosial PKH dilakukan dari Bank penyalaur yang akan langsung mentransfer ke rekening masyarakat penerima PKH. Sesuai dengan kebijakan pemerintah maka proses penyaluran dibagi 4 tahapan yakni 3 bulan sekali dan jumlah nominal bantuan akan berubah sesuai dengan komponen PKH yang diterima KPM dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 - e. Penarikan dan bantuah sosial PKH akan dilakukan oleh KPM melalui Kantor Bank, ATM, dan e-waroeng. Jika KPM belum mempunyai KKS maka akan dilakukan melalui Via Pos dan penarikann dana PKH memiliki

- batas waktu jadi harus segera untuk diambil agar bantuan tidak sosial tidak hangus.
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH pengecekan administrasi data dan dana yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana PKH bersama Bank penyalur. Kendala yang dihadapi masalah sinkronisasi data, walaupun kendala dapat teratasi namun masalah ini masih muncul hal ini disebabkan oleh data penerima PKH milik Tim pelaksana PKH Kota Samarinda dan Bank penyalur yang terkadang tidak sesuai, sehingga solusi yang diambil oleh kedua belah pihak yaitu dengan mengadakan rapat terkait rekonsiliasi hasil penyaluran.
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ini dilakukan pemantauan terkait PKH, jika terdapat kendala akan dilakukan rapat bulanan untuk evaluasi terkait kendala yang dihadapi dan dicari solusi dari kendala tersebut, lalu akan dilakukan pelaporan tentang bantuan sosial kepada Kementerian Sosial bahwa pemantauan dan evaluasi sudah dilakukan.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, yaitu belum tepat sasaran untuk penerima bantuan, kekurangan sumber daya manusia, kendala dalam menyampaikan informasi serta adanya perubahan kebijakan.

Saran

1. Untuk Pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah lingkup terkecil yaitu Desa/Kelurahan yang terlibat pada Program Keluarga Harapan agar lebih memperhatikan dalam menentukan penerima bantuan sosial PKH dan lebih teliti memeriksa data dan nama-nama yang terdaftar di DTKS agar penerima bantuan sosial bisa tepat sasaran.
2. Pihak dari Kementerian Sosial RI (Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia) yang terlibat untuk rekrutmen Sumber Daya Manusia PKH agar bisa menambah SDM karena kurangnya SDM dalam kegiatan PKH sangat mempengaruhi kinerja. Dan juga diharapkan agar setiap Kelurahan untuk menambah 1 SDM.
3. Untuk Tim Pelaksana PKH agar lebih tegas dalam memberikan aturan kepada masyarakat penerima PKH saat penyampaian informasi terkait PKH agar masyarakat penerima PKH dapat fokus dan memahami apa yang sedang disampaikan.
4. Kepada pemerintah terkait dengan perubahan kebijakan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PKH ada baiknya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan dan tidak menyulitkan beberapa pihak.

Daftar Pustaka

- Arlina. 2021. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus: Bidang Pendidikan). *eJournal Ilmu*

- Administrasi Negara*, Vol 9 No.2 P-ISSN: 2303-2324. Universitas Negeri Makassar Makassar. Diunduh dari <http://eprints2.ipdn.ac.id>
- Azizah, Nur. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 7 No.3 1365-1378. Universitas Mulawarman Samarinda. Diunduh dari <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2925>
- Dinas Sosial Kota Samarinda 2023. Diunduh dari <https://dinsos.samarindakota.go.id>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia: Program Keluarga Harapan. 2023. Diunduh dari <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Mustari, Nurhayati. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Leutikaprio
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Diunduh dari <https://kemensos.go.id>